

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Status Pemberitahuan Status Laporan.

Laporan Nomor : 002/PL/PG/Kab/02.22/XII/2025

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Menetapkan Status Laporan terhadap laporan Nomor : 002/PL/PG/Kab/02.22/XII/2025 dimana Pelapor adalah Azman dan terlapor Umi, dimana pelapor ditelpon oleh Ibu Kepala Dusun III, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai(a.n Umi) yang mana dalam percakapan tersebut ibu kepala dusun menyampaikan bahwa “pilih Bobby” , setelah SELESAI DARI tps Saya pergi ke Rumah bu Umi, kemudian saya diberikan uang sebesar 30.000 (Tiga puluh ribu).
- : Dasar Hukum Putusan Ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gbuernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- : Laporan disampaikan telah melebihi tenggang waktu pelaporan serta alat bukti sehingga laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil sehingga tidak dapat diregistrasi.
- Catatan** : Putusan Ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.